



2. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai hidup bersama, walaupun ada gesekan-gesekan. Namun hal tersebut Penggugat tahan demi kelangsungan hidup kami dalam rumah tangga hingga saat ini sudah 20 tahun usia pernikahan kami, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : anak , laki-laki, lahir tanggal 12 Mei 1997 (18 Tahun)
3. Bahwa mulainya keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2007 dimana Tergugat sering menghina dan mencaci Penggugat dengan mengatakan bahwa Penggugat orangnya pelit, tidak mau ikut perintah suami, sulit diatur. Padahal Penggugatlah menafkahi keluarga karena Penggugat seorang Pegawai Negeri Sipil yang punya penghasilan tetap.
4. Bahwa ketidakharmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dipicu oleh faktor tidak adanya kecocokan dan persamaan persepsi lagi di dalam membina rumah tangga sehingga kondisi tersebut menimbulkan cek cok dan pertengkaran serta perselisihan yang bersifat terus-menerus bahkan di depan anak Tergugat terus memojokan Penggugat yang puncaknya terjadi pada tahun 2009 yang mana Penggugat lari dan lompat dari jendela rumah untuk menghindari tamparan / pukulan dari Tergugat, maka sejak kejadian tersebut hingga sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan hal tersebut telah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil.
5. Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat penyebab utamanya adalah :
 - 5.1 Tergugat selalu menghina, mencaci, ngomong tak pantas dan bercarut di depan anak, dan hal tersebut terus menerus terjadi yang berakibat Penggugat

hal 2 dari 15 hal.PUT.NO:1000/Pdt.G/2015/PA.Pbr



tersiksa bathin, trauma dan takut apabila melihat Tergugat yang suka banting-banting peralatan rumah tangga.

- 5.2 Tergugat selalu berkata kasar, tempramental, emosional selalu berkata kotor dan lonte karena masalah sepele timbul percekcoakan yang seharusnya Tergugat sebagai pemimpin rumah tangga patut diteladani dan dihormati tapi Penggugatlah yang menasehatinya.
- 5.3 Tergugat sering memaksa kehendak, seperti mau beli sesuatu barang sementara yang bayar tidak mau dan akhirnya Penggugat juga yang bayar.
- 5.4 Tergugat terlalu cemburu dimana Penggugat pulang malam dari Kantor karena tugas negara maka Tergugat mengatakan Penggugat Lonte (maaf) yang katanya tak ada pegawai yang pulangnyanya malam itu sama saja dengan lonte..
- 5.5 Bahwa ketika ibu kandung Penggugat meninggal dunia dan Penggugat mau melihatnya tetapi Tergugat melarang Penggugat melihatnya dengan berkata orang yang sudah mati tak usah dilihat.
6. Bahwa oleh karena sejak tahun 2009 hingga Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan masalah sesuatunya seperti makan, minum, cuci pakaian dan lain-lainnya menjadi urusan masing-masing, sehingga dari fakta hukum tersebut tujuan perkawinan seperti yang dikehendaki oleh ketentuan pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidaklah dapat terwujud dan terlaksana di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.
7. Bahwa dari fakta hukum diatas telah terbukti secara nyata rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk dipertahankan lagi meskipun berbagai upaya telah dilakukan akan tetapi upaya tersebut tidak tercapai, oleh

hal 3 dari 15 hal.PUT.NO:1000/Pdt.G/2015/PA.Pbr



karenanya Penggugat sampai pada suatu kesimpulan akhir yakni tidak ada pilihan lain selain dari perceraian.

8. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mengajukan Permohonan Izin untuk bercerai dengan Tergugat kepada atasan sebagaimana ketentuan yang berlaku dan izin dari atasan Penggugat tersebut telah keluar sesuai dengan **Keputusan Rektor Universitas Riau Nomor : 861/UN.19/KP/2011 tanggal 2011 tanggal 16 April 2011.**
9. Bahwa terhadap anak bernama **anak**, umur 18 tahun tetap diberi kebebasan untuk memilih tinggal bersama Penggugat atau Tergugat dan biaya nafkahnya ditanggung oleh Tergugat sebagai Bapaknya.
10. Bahwa berdasarkan alasan diatas, maka alasan perceraian ini yang Penggugat ajukan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh ketentuan pasal 19 huruf f peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka untuk itu sangat beralasan hukum jika Pengadilan Agama Pekanbaru melalui Ketua / Anggota Majelis Hakim untuk mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat.
11. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :
 - Mengabulkan gugatan cerai penggugat untuk seluruhnya.
 - Menyatakan, menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat.
 - Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama anak dibawah asuhan Penggugat atas biaya Tergugat.
 - Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak sesuai kemampuan Tergugat.

hal 4 dari 15 hal.PUT.NO:1000/Pdt.G/2015/PA.Pbr



- Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Jika majelis berpendapat lain maka dimohonkan putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo et bono**)

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat melalui kuasa khususnya **M.Amien Subayang,SH**, dengan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 178/2015 tanggal 03-08-2015 dan telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat melalui kuasa hukumnya agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya ada yang dirubah dan ada yang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya merubah gugatannya, tentang tuntutan hadhanah dan nafkah anak oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya dinyatakan dicabut ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Kadisdud dan Pencapil Kota Pekanbaru pada tanggal .23 Mei 2012 No. xxxxxxxxxxxx, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan

hal 5 dari 15 hal.PUT.NO:1000/Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ternyata sesuai diberi tandabukti P.1;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat sebagai suami dan Penggugat sebagai isteri yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukitraya Kota pekanbaru ; Nomor: xxxxxxxx Tanggal 18 Mei 1995, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ternyata sesuai diberi tandabukti P.2;

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 48 . tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Dinas Pendidikan Prop. Riau , bertempat tinggal di Jlxx, Kota Pekanbaru.;
- Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai Adik kandung Penggugat.
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah lama cekcok sampai sekarang;
 - Bahwa Penyebab cekcok rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat pencemburu, dan kasar serta egois, dan berkata -kata kotor dengan mengatakan Penggugat lonte, dan Tergugat juga tidak baik hubungannya dengan keluarga Penggugat , dimana ketika orang tua Penggugat meninggal seharusnya Tergugat datang malahan melarang Penggugat untuk hadir melihat dan mengurus orang tua Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan tergugat masih serumah, namun tidak ada hungan apa-apanya lagi dan semua urusan diurus masing-masing saja.

hal 6 dari 15 hal.PUT.NO:1000/Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak pernah hadir;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukitraya Kota Pekanbaru dengan kutipan akta nikah nomor : 14/43/V/1995, tanggal 14 Mei 1995, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. Nomor.9 tahun 1975.jo Pasal 73 UU.NO.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU.NO.3 tahun 2006 dan UU.NO.50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan juga berdasarkan pengakuan Penggugat bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pekannaru, serta Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) UU.NO.1 tahun 1974 jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) PP.NO. 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) UU.NO.7 tahun 1989, yang sudah diubah dengan UU.NO.3 tahun 2006 dan UU.NO.50 tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat), terhadap

hal 8 dari 15 hal.PUT.NO:1000/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini jika Tergugat tidak puas dapat mengajukan perlawanan (verzet), sesuai ketentuan pasal 153 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan proses mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA NO.01 Tahun 2008, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya mendamaikan Penggugat dalam setiap kali persidangan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan berusaha kembali membina rumah tangga dengan Tergugat , namun tidak berhasil, hal ini sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta pasal 131 KHI;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Tahun 2007 tidak harmonis lagi terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Tergugat sering menghina dan mencacimaki dan sangat tempra mental terhadap Penggugat dan Tergugat sering membanting peralatan rumah tangga jika terjadi perkecokan sehingga Penggugat ketakutan dan trauma jika berjumpa Tergugat, akibat dari perkecokan tersebut sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, hal ini sudah terjadi lebih dari 06 tahun lamanya , oleh karena itu tidak ada harapan lagi antara Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangga;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka dengan sendirinya hal tersebut dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dengan sendirinya telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang bahwa karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim perlu mendengar

hal 9 dari 15 hal.PUT.NO:1000/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi dari keluarga dekat para pihak berperkara untuk mendapatkan kebenaran yang meyakinkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga yang dekat dengan kedua belah pihak, dan keterangan kedua orang saksi Tersebut saling bersesuaian serta menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 309 RBg. Jo pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah yang menikah tanggal 14 Mei Tahun 1995 yang tercatat di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukitraya Kota Pekanbaru dan telah berhubungan selayaknya suami istri dan sudah dikaruniai satu orang anak ;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun sejak Tahun 2007, tidak harmonis, hal ini disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai seorang pimpinan rumah tangga karena Tergugat suka marah-marah tanpa ada alasan yang jelas dan Tergugat tidak mau menjalan kewajiban sebagai suami untuk memberikan perlindungan dan kenyamanan kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang lebih kurang 06 tahun lamanya sehingga Penggugat menderita lahir dan bathin sehingga tidak ada harapan untuk bersatu kembali karena Tergugat sama sekali tidak ada menghiraukan Penggugat lagi ;
3. Bahwa Penggugat tidak tahan menderita lahir dan bathin karena perbuatan Tergugat kepadanya sehingga menginginkan bercerai dari Tergugat ;

hal 10 dari 15 hal.PUT.NO:1000/Pdt.G/2015/PA.Pbr



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi perilaku Tergugat tersebut menjadi pemicu terjadi percekocokan yang terus menerus sejak awal Tahun 2007 sampai sekarang, dan telah pisah ranjang sejak tahun 2009, sudah lebih kurang 06 tahun lamanya, sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat semakin tidak baik, dengan demikian Majelis berkesimpulan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah' : 231 yang berbunyi :



Artinya: *“Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka, barang siapa melakukan demikian, maka dia menzalimi dirinya sendiri ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi keretakan yang sangat sulit untuk dipersatukan
hal 11 dari 15 hal.PUT.NO:1000/Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali, maka hal ini telah membuktikan bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor: 9 tahun 1975. Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dan perceraian ini merupakan perceraian yang pertama antara Penggugat dan Tergugat, dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputus dengan menjatuhkan talak satu Bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang bahwa untuk memenuhi kehendak dari pasal 84 UU No. 7 Tahun 1989, yang telah mengalami 2 kali perubahan dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU. No. 50 tahun 2009. Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke PPN tempat Nikah Penggugat dan Tergugat serta ke PPN tempat tinggal Penggugat dan untuk dicatat dan didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

hal 12 dari 15 hal.PUT.NO:1000/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tempat tinggal Penggugat dan tempat tinggal Tergugat serta KUA Kecamatan Bukitraya Kota Pekanbaru tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 07 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulkaidah 1436 *Hijriyah*, oleh Dra. Hj. Nursyamsiah, MH sebagai Hakim Ketua Majelis dan Dra. Hj. Syofinar Mukhtar, MH, serta Drs. Zainy Usman, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Zulkifli, SH., MH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

TTD

Dra. Hj. Syofinar Mukhtar, MH

Hakim Anggota

TTD

Drs. H. Zainy Usman, SH

Ketua Majelis

TTD

Dra. Hj. Nursyamsiah, MH

Panitera Pengganti,

TTD

hal 13 dari 15 hal.PUT.NO:1000/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Zulkifli, SH., MH

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	225.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	316.000,-

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Pekanbaru, 07 September 2015.
Salinan yang sama dengan aslinya
Panitera,

R A S Y I D I, M S., S H.

Amar Putusan

Nomor : 1000/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

Tanggal : 07 September 2015

hal 14 dari 15 hal.PUT.NO:1000/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amar Putusans ebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tempat tinggal Penggugat dan tempat tinggal Tergugat serta KUA Kecamatan Bukitraya Kota Pekanbaru tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Ketua Majelis

Dra. Hj. Nursyamsiah, MH

hal 15 dari 15 hal.PUT.NO:1000/Pdt.G/2015/PA.Pbr